

## **ISLAM DAN DEMOKRASI: IMPLEMENTASINYA DALAM GERAKAN ISLAM INDONESIA**

*Sudarno Shobron*

Universitas Muhammadiyah Surakarta

### **ABSTRACT**

*This paper unravels the landscape of the variety of Muslim's ideas on Democracy, ranging from the advocates of orthodox to progressive. It focuses on the implementation of democracy in Indonesia, disclosing the fact that Indonesia is basically an open country living peacefully in the global village. Indonesia is inevitably under the influence of democratic governing system. Democracy has raised the Indonesian even to the Independent Day. It conveys the Islamic term of Musyawarah which is frequently stated in the Indonesian Pancasila and UUD 1945. Musyawarah is also a practice implemented oftentimes during the era of Prophet Muhammad. At present democracy are widely uses and prevails in the Muslim world, despite the pros and cons. The argumentation begs to avoid treating democracy like 'impure goods' such as calling it haram stuff like maisir, khinzir, al-maitah and ad-dam. It recommends to critically discuss democracy, while also suggests to localize the execution.*

**Keywords:** *Islam, musyawarah, democracy, Indonesia*

### **Pendahuluan**

Ada tiga peristiwa besar yang berhubungan dengan demokrasi menghiasi media cetak dan elektronik pada bulan Nopember 2008, bahkan menjadi *head line*, yakni *pertama*, kemenangan Barak Obama sebagai presiden ke 44 Amerika Serikat; *kedua*, eksekusi tiga terpidana mati Bom Bali I, Imam Samudra, Mukhlis dan Amrozi, dan *ketiga* hasil pemilihan kepala daerah Jawa Timur yang menurut perhitungan manual Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur dimenangkan oleh pasangan Sukarwo-

Syaefullah Yusuf (Karsa) atas pasangan Khafifah Indraparawansa-Mujiono (Kaji).

Peristiwa pertama adalah kemenangan Obama menjadi presiden I dari kulit hitam yang dipilih secara demokratis. Rakyat berduyun-duyun mendatangi tempat-tempat pemungutan suara yang disediakan oleh panitia pemilihan. Ada dua partai besar yakni Partai Republik dan Partai Demokrat yang memperebutkan kursi presiden. Debat dan kampanye yang dilakukan tidak ada unsur diskriminasi, menjelekkan lawan atau

mencari titik-titik kelemahan, bahkan mereka sering saling senyum dan berjabat tangan sebagai simbol kesadaran mereka dalam membangun negaranya dari keterpurukan ekonomi. Ada dua program utama Obama yang menarik simpati rakyat Amerika, yakni (1) mengadakan perubahan (*change*) kebijakan dalam bidang ekonomi dan politik dan berbeda dengan presiden sebelumnya; dan (2) merangkul semua kekuatan politik, dan ini langsung dibuktikan pada saat menyusun kabinet dengan menempatkan beberapa orang Bill Clinton, George W. Bush.

Kemenangan Obama mendapat sambutan positif dari negara-negara lain, bahkan dapat menaikkan citra Amerika di mata dunia, sampai-sampai William J. Kole –reporter Associated Press– mengalami peristiwa unik, ia menyatakan bahwa “tiba-tiba semuanya menjadi sangat berbeda, seorang gadis Austria yang tidak saya kenal mencium saya hanya karena saya orang Amerika”.<sup>1</sup> Juga Hamas membuka pintu bagi Obama, padahal Hamas merupakan organisasi Islam radikal yang dicap oleh Gedung Putih sebagai teroris. Pimpinan Hamas di Jalur Gaza, Mohamad Zakan, optimis bahwa hubungan Hamas dengan Gedung Putih dibawah kepemimpinan Obama akan menjadi lebih baik. Bahkan

standar ganda Amerika akan semakin berkurang, demokratisasi akan semakin tegak.

Peristiwa kedua adalah eksekusi terhadap terpidana mati bom Bali I yang menjadi perhatian serius semua lapisan masyarakat, menurut para terpidana dan yang seide dengannya, bahwa eksekusi ini bertentangan dengan demokrasi. Sebelum dieksekusi, Amrozi menulis wasiat atau pesan kepada umat Islam, yang isinya “saya berpesan kepada kaum muslimin agar kembali kepada ajaran Islam yang kaffah (keseluruhan) kemudian jangan mengikuti demokrasi, karena demokrasi adalah agama dari orang kafir (batil) bukan dari Islam. Bergabunglah dengan orang-orang yang jujur, seperti halnya para nabi, shadiqun, syuhada, dan sholehah”.<sup>2</sup>

Peristiwa ketiga adalah Pilkada Jawa Timur. Tiga lembaga survei<sup>3</sup> mengumumkan hasil perhitungan secara cepat (*quick count*), yang ketiganya menyatakan bahwa pasangan Kaji (Khafifah dan Mujiono) menang tipis atas pasangan Karsa (Sukarwo dan Saefullah), namun setelah dilakukan perhitungan secara manual oleh KPUD ternyata yang menang adalah pasangan Karsa. Oleh pasangan yang kalah tidak mau tandatangan berita acara perhitungan suara, karena

---

<sup>1</sup>Obama Menang, Amerika disayang, dalam *Jawa Pos*, Jumat 7 Nopember 2008, hlm. 5.

<sup>2</sup>*Jawa Pos*, Sabtu 8 Nopember 2008, hlm. 1.

<sup>3</sup>Tiga lembaga survei tersebut adalah Lingkaran Survei Indonesia, Puskoptis, dan Lembaga Survei Nasional. Saiful Mujani selaku direktur eksekutif LSI menyatakan bahwa dalam kasus pemilihan gubernur Jawa Timur, kami tidak berani menentukan siapa pemenangnya karena selisihnya di bawah margin error. Lihat *Jawa Pos*, Minggu 9 Nopember 2008, hlm. 8.

ditengarai ada manipulasi dan kecurangan dalam perhitungan suara di daerah Madura. Khafifah menyatakan ini tidak demokratis, maka ada langkah-langkah untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. PDIP yang juga ikut mendukung pada putaran kedua menyatakan mendukung sepenuhnya langkah-langkah Khafifah untuk membawa masalah ini ke jalur hukum.

Dengan peristiwa ini, lantas muncul pertanyaan, ada apa dengan demokrasi? Karena ketiganya berbicara mengenai dan atas nama demokrasi. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dibahas hal-hal yang berkenaan dengan demokrasi dan Islam, yang diawali dari makna demokrasi itu sendiri, hakekat musyawarah, pemikiran politik Islam tentang demokrasi, dan pandangan ormas dan partai politik Islam mengenai demokrasi.

### Makna Demokrasi

Kata demokrasi berasal dari Yunani Kuno, *democratia*, yang terdiri dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), berarti kekuasaan berada di tangan rakyat, artinya kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat

(*government of the people, by the people, for the people*). Oleh karena itu, demokrasi merupakan sistem politik yang menempatkan rakyat memiliki kesamaan dalam kedaulatan, baik dengan langsung seperti awal kemunculan demokrasi di Athena –Yunani– maupun sekarang melalui plebisit, dan sistem perwakilan yang dipilih secara bebas lewat pemilihan umum sebagai sarana kontrol yang efektif, sebagaimana yang dilakukan oleh 45 % negara di dunia.<sup>4</sup> Maka tidaklah heran kalau demokrasi menjadi isu sentral dalam peradaban manusia, sehingga dengan isu itu dapat menyatukan cita ideal manusia sejadad, karena demokrasi dapat melintasi batas-batas demografis, suku, bangsa, agama dan kebudayaan.<sup>5</sup> Hampir seluruh negara ingin membangun pemerintahannya secara demokratis, untuk mendapatkan legitimasi politik yang kuat secara internal, dan mendapat pengakuan dari dunia bahwa kekuasaan yang didapatkan itu sah, karena melalui proses-proses demokrasi yang prosedural. Karena secara praktis demokrasi adalah cara untuk menetapkan otoritas di tangan rakyat dalam menentukan dan memilih

---

<sup>4</sup> Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengeritiknya* (terj.: Rahman Zainuddin). Jakarta: Yayasan Obor, 1992, hlm. 2-3.

<sup>5</sup> Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999, hlm. 72. Lebih jauh dijelaskan bahwa secara historis ide-ide demokrasi modern berkembang bersamaan dengan ide sekularisme oleh Nicolo Machiavelli (1469-1527), ide negara kontrak oleh Thomas Hobbes (1588-1679), ide konstitusi negara dan liberalisme, serta pemisahan kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif dan lembaga federal oleh John Locke (1632-1704), yang disempurnakan oleh Baron Montesquieu (1689-1755) menjadi legislatif, eksekutif dan yudikatif, ide kedaulatan rakyat dan kontrak sosial oleh Jean-Jacque Rousseau (1712-1778).

pemimpin. Namun demokrasi juga bukan suatu sistem yang sepenuhnya sempurna. Demokrasi hanya menawarkan bentuk pengelolaan kekuasaan yang disertai dengan mekanisme kontrol dan koreksi dari kekuasaan yang tidak adil terhadap harkat dan martabat manusia yang dipercaya memiliki kebebasan, kemerdekaan, dan kesetaraan,<sup>6</sup> ada *check and balance* dalam masyarakat, dan melahirkan sikap kompetitif yang sehat dan sikap prosedur kompromistis,<sup>7</sup> dan harus tunduk pada *rule of law*.

Joseph Schumpeter, mendefinisikan demokrasi adalah “...*the democratic method is that institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of competitive struggle for the people’s vote*”<sup>8</sup> (metode demokrasi adalah perencanaan kelembagaan untuk mencapai keputusan politik di mana tiap personal memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan jalan perjuangan bersaing untuk suara rakyat).

Menurut Robert A. Dahl,<sup>9</sup> ada lima standart untuk disebut demokratis, yakni (1) partisipasi yang efektif; (2) persamaan dalam memberikan suara; (3) pemahaman yang jernih; (4) melaksanakan pengawasan; dan (5) diikuti oleh orang dewasa. Menurutnya, ciri khas demokrasi adalah sikap tanggap pemerintah secara terus menerus terhadap keinginan warganya, yang diukur dari dua dimensi, yakni (1) seberapa tinggi tingkat konstetasi, kompetisi dan oposisi, dan (2) seberapa banyak warganegara yang memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik.<sup>10</sup> Diilhami oleh dua dimensi Robert ini, Diamond, Linz dan Lipset yang dikutip oleh Mohtar Mas’oed, memberikan definisi demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang memenuhi tiga syarat pokok: kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas di antara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaan efektif, pada jangka waktu

---

<sup>6</sup>Daniel Sparinga, Kata Pengantar, dalam Saiful Arif dkk., *Demokrasi Sejarah, Praktik dan Dinamika Pemikiran*. Malang: Program Penguatan Simpul Demokrasi Kabupaten Malang-Averroes Press, 2006, hlm. v-vi.

<sup>7</sup> SP. Varma, *Teori Politik Modern* (terj.:Yohanes Kristianto dkk). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 212-215.

<sup>8</sup> Joseph Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy*. London: Unwin University Books, George Alle & Unwin, 1993, hlm. 269.

<sup>9</sup> Robert A. Dahl, *Analisa Politik Modern*. Jakarta: Bumi Aksara, 1998, hlm. 129-137.

<sup>10</sup> Mohtar Mas’oed, *Negara, Kapital dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 16. Menurut Mohtar Mas’oed, bahwa Robert A. Dahl berdasarkan dua dimensi tersebut membuat tipologi empat sistem politik, yakni (1) hegemoni tertutup; (2) oligarki kompetitif; (3) hegemoni inklusif; dan (4) poliarki.

yang reguler dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa; partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pimpinan atau kebijakan, paling tidak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler dan adil, sedemikian rupa sehingga tidak satupun kelompok sosial (warganegara dewasa) yang dikecualikan; dan suatu tingkat kebebasan sipil dan politik, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam organisasi, yang cukup untuk menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik.<sup>11</sup>

Berdasarkan definisi di atas bahwa demokrasi merupakan perwujudan dari kehendak manusia yang ingin dihargai dan mendapatkan tempat yang tepat dalam mengaktualisasikan nilai asasinya, maka tepatlah yang dikatakan oleh Henry B Mayo, demokrasi memiliki lima nilai yakni (1) menyelesaikan masalah dengan damai dan melembaga serta penggunaan paksaan sedikit mungkin; (2) menjamin terwujudnya perdamaian dalam masyarakat yang selalu berubah; (3) pergantian pimpinan lewat pemilu yang jujur dan kompetitif; (4) keragaman yang terakomodasi; dan (5) menegakkan keadilan sebagai moralitas politik.<sup>12</sup> Kebebasan, kedamaian, keadilan adalah nilai-nilai yang sangat diinginkan oleh setiap manusia, dan apabila nilai-nilai dibungkam, dibatasi

bahkan diinjak-injak oleh orang lain atau institusi, maka akan melahirkan konflik yang berdampak tindakan chaos. *One man one vote* yang diterapkan dalam setiap pemilihan pimpinan dari tingkat Rukun Tetangga (RT) sampai presiden, atau di organisasi massa manapun sesungguhnya wujud dari kedaulatan anggotanya sebagai bentuk kemartaban yang harus dihargai. Setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih dan ini harus dihargai apapun pilihannya, tidak boleh ada paksaan atau dipaksakan untuk memilih dengan dibayar rupiah (*money politics*), diancam, dan diintimidasi.

Demokrasi merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia, maka suatu negara juga dituntut untuk menerapkan demokrasi. Ukuran negara itu demokrasi menurut hasil Kongres Amerika tahun 1989 adalah; (1) diselenggarakan pemilu yang jujur; (2) adanya kebebasan pers, beragama, berbicara dan berkumpul; (3) adanya partai politik; (4) badan peradilan yang independen; (5) netralitas militer dan polisi. Sedangkan menurut Franz Magnis Suseno, bahwa negara dikatakan demokratis kalau memenuhi lima hal, yakni; (1) negara hukum; (2) pemerintahan di bawah kontrol rakyat; (3) pemilu; (4) prinsip mayoritas; dan (5) jaminan hak demokrasi dasar. Adapun Affan Ghaffar menyebutkan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 18-19.

<sup>12</sup> Henry B. Mayo, "Nilai-Nilai Demokrasi", dalam Miriam Budiarjo (ed.), *Masalah Kenegaraan*. Jakarta: Gramedia, 1975, hlm. 159-196.

ada lima juga ciri-ciri negara yang demokratis, adalah; (1) akuntabilitas; (2) rotasi kekuasaan yang teratur dan damai; (3) rekrutmen politik yang terbuka; (4) pemilu yang jujur dan adil; dan (5) rakyat menikmati hak dasarnya.<sup>13</sup>

Dalam perspektif kenegaraan, ciri-ciri suatu negara dikatakan demokratis sebagaimana di atas, merupakan keunggulan dari demokrasi itu sendiri. Namun bukan berarti demokrasi itu sudah segala-galanya, karena dalam kenyataan ada beberapa negara yang tidak menerapkan sistem demokrasi sebagaimana yang diterapkan oleh Barat.

### Hakekat Musyawarah

Demokrasi itu bukan Islam, dan dalam al-Qur'an dan al-Hadis tidak menyebutkan demokrasi, melainkan hanya menyebut kata musyawarah, begitu sebagai pendapat mengomentari sistem demokrasi. Kata musyawarah merupakan *masdar* dari *syawara-yusyawiru*, berarti menampakkan, menawarkan atau mengambil sesuatu. M. Quraish Shihab dalam bukunya,<sup>14</sup> mengartikan musyawarah yang berasal dari syawara, dengan "mengeluarkan madu dari sarang lebah". Artinya bahwa hasil dari

musyawarah itu bagaikan madu yang memiliki nilai kemanfaatan bagi manusia, memaniskan mereka yang meminum atau terlibat dalam musyawarah. Maka aneh jadinya kalau orang yang terlibat dalam musyawarah, malah menjadi emosi, tegang, marah, membenarkan pendapatnya sendiri, tidak menghargai orang lain, bahkan lantas bertindak "konyol", seperti yang dipertontonkan anggota dewan negeri ini yang berantem dalam sidang.

Menurut istilah, ada beberapa pendapat yang dapat dinukilkan disini, misalnya:

1. Abdurrahman Abdul Khaliq, musyawarah adalah eksplorasi pendapat orang-orang yang berpengalaman untuk mencapai sesuatu yang paling dekat dengan kebenaran.
2. Abdul Hamid Ismail al-Anshari, musyawarah adalah eksplorasi pendapat umat atau orang-orang yang mewakili mereka tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.
3. Ibn al-'Arabi, musyawarah adalah pertemuan untuk membahas permasalahan, masing-masing mengeluarkan argumentasinya.

---

<sup>13</sup> Affan Ghaffar, *Demokratisasi dan Prospeknya di Indonesia Orde Baru*, dalam Pengantar buku Elza Peldi Taher (ed.), *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi; Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*. Jakarta: Paramadina, 1994, hlm. xxvii-xxix.

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudlu'I atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996, hlm. 469. Untuk mempertajam makna syura dan pelaksanaan di Arab, lihat Muhammad Abed Al-Jabiri, *Syura-Tradisi, Partikularitas, Universitas* (terj.: Mujiburrahman). Yogyakarta: LKiS, 2003.

4. Ismail al-Badawi, musyawarah adalah usaha menghasilkan kebenaran setelah mendengar pendapat orang lain.
5. Mahmud Muhammad Babali, musyawarah adalah tukar menukar pendapat guna memperoleh yang paling mendekati kebenaran.<sup>15</sup>

Dari beberapa defisini tersebut sangatlah jelas bahwa musyawarah itu dilakukan oleh banyak orang yang saling mengeluarkan pendapatnya secara argumentatif untuk mencapai kemufakatan yang mendekati kebenaran. Dalam musyawarah para peserta kedudukannya sama, tidak ada yang lebih unggul atau rendah. Disinilah sesungguhnya ada keadilan, kebebasan dan kesamaan. Tiga prinsip yang ternyata juga ada dalam demokrasi.<sup>16</sup>

Dalam al-Quran dijumpai tiga ayat

yang menunjukkan musyawarah, yakni:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا

“...apabila keduanya ingin menyepi (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya ... (Q.S. al-Baqarah/2:233)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya” (Q.S. Ali Imran/3: 159)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka” (Q.S.al-Syura/42: 38).

<sup>15</sup> Artani Hasbi, *Musyawarah & Demokrasi—Analisis Konseptual Aplikasi dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, hlm. 20-21.

<sup>16</sup> Ketiga prinsip ini dielaborasi lebih rinci oleh Artani Hasbi dalam bab 2, *Ibid.*, hlm. 35-54.

Ayat yang pertama di atas menganjurkan untuk bermusyawarah antara suami isteri kalau ingin memutuskan sesuatu masalah dalam keluarga, misalnya ingin menyapih anaknya sebelum dua tahun. Membiasakan bermusyawarah dalam keluarga memiliki banyak manfaat, antara lain membiasakan dan menghargai hak bicara dan berpendapat setiap anggota keluarga, baik itu bapak, ibu maupun anak-anaknya. Hal ini dapat dijadikan pilar dalam membangun keluarga yang harmonis, damai, dan tenteram.

Ayat kedua di atas ditunjukkan kepada Rasulullah Saw untuk melakukan musyawarah dengan para sahabatnya dan umat kalau akan memutuskan sesuatu. Ayat ini ada hubungannya dengan kekalahan dalam perang Uhud, Rasulullah diperintahkan tetap untuk bersikap lemah lembut terhadap tentaranya yang melanggar hasil musyawarah.

Sedangkan ayat ketiga di atas kata syura berada diantara rukun Islam yakni shalat dan zakat, yang keduanya merupakan pilar Islam, maka syura menjadi salah satu

kewajiban bagi umat Islam dalam memecahkan suatu masalah. Padahal masalah yang dihadapi umat Islam sangat kompleks, dari masalah pribadi sampai masalah bangsa dan negara, misalnya ekonomi, pendidikan, politik, ketahanan-keamanan, seni budaya masalah-masalah yang dihayatkan oleh orang banyak.

### **Peta Pemikiran Politik Islam tentang Demokrasi**

Ada tiga kelompok pemikiran umat Islam dalam hal demokrasi<sup>17</sup>, *pertama*; mereka yang menolak demokrasi, dengan alasan bahwa istilah demokrasi tidak dikenal dalam Islam sehingga harus ditinggalkan. Taqi-yuddin Nabhani mengatakan bahwa istilah asing mempunyai makna yang bertentangan dengan Islam, maka istilah tersebut tidak dapat digunakan.<sup>18</sup> Dalam Islam tidak ada tempat yang layak bagi demokrasi, karenanya Islam dan demokrasi tidak dapat dipadukan. Islam tidak memiliki kekurangan yang kemudian memerlukan penyempurnaan manusia. Hukum dalam Islam telah sempurna, maka paham konstitusi sebagai bagian dari

---

<sup>17</sup> Pemetakan ini juga dilakukan oleh R. William Liddle dan Saiful Mudjani, 'Islam, Kultur Politik dan Demokratisasi Sebuah Telaah Awal Komparatif', dalam *Jurnal Demokrasi & Ham*, Vol.1, No.1, Mei- Agustus 2000, hlm.133-135. Begitu juga lihat Ahmad Syafii Ma'arif, "Hubungan Muhammadiyah dan Negara: Tinjauan Teologis", dalam Edy Suandi Hamid dkk (ed.), *Rekonstruksi Gerakan Muhammadiyah pada Era Multiperadaban*. Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 7. Syafii mempolakan tiga pemikiran dan sikap dengan istilah yang berbeda, yakni pro-demokrasi, pro-otoritarianisme dalam berbagai bungkus, dan mereka yang berada antara keduanya.

<sup>18</sup> Muhammad Shidiq al-Jawi, 'Mengkritisi Konsep Teo-Demokrasi', dalam *Jurnal Al-Wa'ie*, No. 42 Tahun IV, 1-29 Pebruari 2004, hlm. 20.



demokrasi bertentangan dengan Islam. Begitupun gagasan kedaulatan rakyat, itu bentuk pelanggaran kekuasaan dan kedaulatan Tuhan. Negara Islam harus berdasarkan prinsip musyawarah bukan demokrasi, hukum-nyapun adalah syariah Islamiyah yang telah sempurna. Menurut Ali Benhadj,<sup>19</sup> Demokrasi merupakan konsep Yudeo-Kristen, yang dikalangan Barat sendiri diakui sebagai sistem yang cacat, namun sistem ini dijadikan alat Barat untuk melahirkan pemerintah yang pro Barat. Thabathaba'i menolak demokrasi karena sistem mayoritasnya, *one man one vote*. Tokoh-tokoh yang masuk dalam kelompok pertama ini adalah Syaikh Fadhallah Nuri dan Thabathaba'i (Iran), Syayyid Quthb dan Mutawalli al-Sya'rawi (Mesir), dan Ali Benhadj (Aljazair).

*Kedua*, mereka yang menerima demokrasi, Islam itu agama universal, dan demokrasi juga universal, tidak ada pertentangan antara keduanya. Esensi dari demokrasi adalah pemilu yang jujur, adil, kompetitif, akuntabilitas,

maka akan melahirkan pemimpin yang jujur dan adil juga, kalau tidak dapat diturunkan di tangan jalan oleh partai-partai sebagai kepanjangan dari rakyat. Demokrasi itu lawan dari otoritarianisme, maka demokrasi dekat dengan jiwa Islam dan substansinya sejalan dengan Islam. Ada beberapa alasan yang dikemukakan para pendukung demokrasi ini (1) Islam menghendaki pemerintahan yang disetujui rakyat<sup>20</sup>; (2) penolakan Islam terhadap kediktatoran; (3) dalam Islam yang terlibat dalam pemilihan pimpinan orang-orang dewasa, dan yang di pilih adalah orang yang jujur, adil, dan memiliki kompetensi; (4) demokrasi mengembalikan sistem kekhalifahan; (5) negara Islam adalah negara yang menegakkan keadilan, kesamaan dihadapan hukum; (6) imam adalah kontrak sosial yang nyata; (7) demokrasi bukan penolakan kedaulatan Tuhan; (8) suara mayoritas tidak identik dengan kesesatan, kekufuran dan kemusyrikan. Kelompok kedua ini didukung oleh tokoh-tokoh seperti Fahmi Huwaidi, al-'Aqqad, Muhammad Husein Haikal

---

<sup>19</sup> Ali Benhadj seorang pemimpin muda dari FIS (Front Islamique du Salut), Front sejak tahun 1992 dinyatakan partai terlang di Al-Jazair menyusul kemenangannya dalam pemilu tahun 1991 dan 1992. Larangan ini didasarkan pada paham radikalismenya yang sangat membahayakan pemerintah.

<sup>20</sup> Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, artinya: "Ada tiga orang yang shalatnya tidak terangkat sejengkalpun dai atas kepalanya, pertama adalah orang yang mengimami shalat suatu kaum, sedang mereka membencinya...". Hadis lain diriwayatkan oleh Muslim dari 'Auf bin Malik, artinya: "Sebaik-bainya imam-imam (penguasa) kalian adalah orang-orang yang kalian sukai dan merekapun menyukai kalian, yang kalian doakan dan merekapun mendoakan kalian, sementara seburuk-buruknya imam kalian adalah yang kalian benci dan merekapun membenci kalian, yang kalian laknat dan merekapun melaknat kalian".

(Mesir), Mohamad Thaha dan Ahmad Na'im (Sudan), Bani Sadr dan Mehdi Bazargan (Iran), Hasan al-Hakim (UEA).

*Ketiga*, mereka yang menyatakan memang ada perbedaan antara demokrasi dan Islam, namun tidak seluruhnya, karena dalam Islam memiliki wawasan yang sama dengan demokrasi, misalnya keadilan, persamaan, akuntabilitas pemerintah, musyawarah, tujuan negara. Namun ada perbedaannya, antara lain (1) kedaulatan bukan ditangan rakyat seperti dalam demokrasi, melainkan di tangan Tuhan melalui sistem syariah; dan (2) larangan minum-minuman keras. Adapun tokoh yang mendukung pemikiran ini adalah al-Maududi (Pakistan), Imam Khomeini (Iran), Rasyid al-Ghanoushi dan Abdul Fattah Morou (Tunisia), Taufiq asy-Syawi (Mesir)

Lantas bagaimana peta pemikiran Islam di Indonesia dalam memandang demokrasi? Kalau dipetakan ada dua tipologi pemikiran, yakni *pertama*, kelompok yang menerima demokrasi, tetapi mengakui ada perbedaan, misalnya (1) Islam mempertemukan teori kedaulatan rakyat dengan teori kedaulatan Tuhan, yang disebut "Theistik Demokrasi", yakni demokrasi yang didirikan di atas nilai-nilai ketuhanan, keputusan mayoritas berpedoman pada ketuhanan, bahasa al-Maududi adalah "Theo-demokrasi"; (2) Islam tidak harus 100 % demokrasi, dan tidak juga harus 100 % teokrasi; (3) demokrasi merupakan sistem politik yang didasarkan pada dua prinsip yaitu partisipasi politik dan hak asasi manusia; (4) Demokrasi itu perwujudan ajaran Islam dalam kehidupan ber-

bangsa dan bernegara; (5) demokrasi itu sistem politik sekuler, karena kedaulatan di tangan rakyat, padahal dalam Islam kedaulatan di tangan Tuhan; (6) suara mayoritas tidak dapat mengubah syair'ah yang telah *qath'i*. Tokoh yang mengusung tipe ini adalah M. Natsir dan Jalaluddin Rahmat.

*Kedua*, kelompok yang menerima demokrasi sepenuhnya, dengan alasan (1) praktek politik Nabi dan khulafaurrasyidin, yang menurut Robert N. Bellah terlalu moden untuk zamannya dan umatnya; (2) *mitsaq Madinah* (perjanjian madinah) merupakan dokumen politik pertama dalam sejarah umat manusia yang meletakkan dasar toleransi dan pluralisme, tidak membedakan agama, suku, dan ras, mereka sebagai umat yang tunggal dengan hak-hak dan kewajiban yang sama; (3) negara Islam tidak ada dasarnya dalam al-Qur'an dan al-Sunnah; (4) dalam alam demokrasi siapapun mempunyai hak untuk menjadi kepala negara, walaupun non-Islam; (5) demokrasi akan menyatukan keragaman arah dan kekuatan bangsa. Adapun tokoh-tokoh yang masuk dalam pola pemikiran kedua ini adalah Nurcholish Madjid, Amien Rais, Syafii Ma'arif dan Abdurrahmah Wahid.

### **Muhammadiyah, PKS dan HTI**

Ketiga organisais ini dijadikan prototipe sikap dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dengan alasan dapat mewakili tipologi pemikiran relasi Islam dan demokrasi yang selama ini berkembang. Muhammadiyah dan organisasi yang sejenis misalnya Nahdhatul Ulama, Persis, al-Irsyad, dan MUI menerima demokrasi sepenuhnya

dan dipraktikkan dalam kehidupan pribadi dan organisasi. Partai Keadilan Sejahtera menerima demokrasi dengan modifikasi-modifikasi. Sedangkan Hizbut Tahrir Indonesia menolak demokrasi secara mutlak.

Muhammadiyah sejak awal kelahirannya pada tahun 1912 selalu mengambil keputusan melalui musyawarah sebagai indikasi nyata dari keterlibatan langsung para anggotanya. Ahmad Dahlan tidak pernah memaksakan kehendaknya, dan selalu membuka kesempatan bagi orang lain untuk berpendapat. Begitu pun dalam pemilihan pimpinan persyarikatan digunakan sistem pemungutan suara, *one man one vote*. Dalam Anggaran Dasar 1912 dijelaskan dalam pasal 6: "Hoofdbestuur dipilih dalam perkumpulan umum dengan suara yang sungguh-sungguh terbanyak". Pasal 8 ditentukan bahwa "segala keputusan dalam perkumpulan umum haruslah bergantung pada suara yang sungguh-sungguh lebih banyak di antara sekutu yang hadir dan memang berhak mempunyai suara".<sup>21</sup> Ketentuan semacam berlaku sampai sekarang, bahkan oleh semua organisasi otonom Muhammadiyah.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) – berdiri tahun 2002 – sebagai pendatang

baru dalam dunia perpolitikan di Indonesia, yang dahulu bernama Partai Keadilan (PK) berdiri tahun 1998. Menurut PKS, demokrasi dalam pengertian Barat tidak seluruhnya dapat diadopsi ke dalam Islam. Namun hidup ini harus melihat kenyataan, lebih-lebih di Indonesia, partai politik itu kan bagian dari demokrasi, kita (PKS) ikut pemilu, berarti kita ini bagian dari demokrasi, kalau dalam praktek ada perhatian tentang urusan-urusan pengelolaan masyarakat itu dinamakan demokrasi, maka pada zaman Nabi pun juga ditemukan.<sup>22</sup> Oleh karena itu, demokrasi ada sisi yang bertentangan dengan Islam karena dibangun dalam budaya Barat, harus dimanfaatkan untuk mencapai kemaslahatan-kemaslahatan umat.<sup>23</sup> Dalam demokrasi hal-hal yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah bisa jadi kesepakatan masyarakat. Berbeda dengan kedaulatan dalam demokrasi yang ditangan rakyat, dimana suara rakyat adalah suara Tuhan, menurut PKS secara prinsip kedaulatan di tangan Allah SWT, artinya Allah sebagai sumber nilai. Maka kedaulatan di tangan rakyat bisa jadi bertentangan dengan kedaulatan di tangan Allah, namun bisa jadi tidak bertentangan. Agar tidak

---

<sup>21</sup> Periksa Mh.Djaldan Badawi, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah 1912-1985*. Yogyakarta: Sekretariat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1998, hlm. 2

<sup>22</sup> Arief Ihsan Rathomy, *PKS & HTI: Geneologi & Pemikiran Demokrasi*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2007, hlm. 114.

<sup>23</sup> Aay Muhammad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Teraju, 2004, hlm. 234.

bertentangan, maka kedaulatan harus memiliki tiga prinsip, yakni (1) alam dan seisinya diciptakan oleh Allah; (2) Allah satu-satunya pencipta alam semesta; dan (3) Allah-lah pemilik, pengatur dan pemberi rezeki.<sup>24</sup> Maka harus di-usahakan kedaulatan yang diprak-tekkan di Indonesia di tangan rakyat yang tidak bertentangan dengan kedaulatan Allah SWT. Kehadiran PKS di legislatif dan eksekutif dimaksud-kan untuk dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah (pemegang amanah kedaulatan rakyat) untuk meminimalisir kebijakan yang ber-tentangan dengan syari'ah. Kalau ada kebijakan atau kedaulatan yang ber-tentangan dengan syari'ah, PKS akan menolaknya.

Musyawarah tidak jauh beda dengan demokrasi, yang membedakan prinsip pelibatan banyak dalam pengambil keputusan. Kelembagaan syura dapat berbentuk apapun seperti; Majelis Syura, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Ahl Hall wa al 'Aqd, Parlemen, Majelis Sya'ab.

Bagaimana dengan konsep *political equality*? *Political equality* sebagai prinsip dasar demokrasi yang tercermin dalam *one man one vote, one vote one man*. Menurut PKS, demokrasi tidak dapat memberikan penghormatan terhadap kapasitas orang. Seorang professor, doctor, dan yang tidak lulus SD kalau memiliki

penghargaan suara yang sama itu tidak benar. Maka dalam praktek pemilihan pimpinan dalam PKS tidak menganut *one man one vote*. Misalnya dalam pemilihan anggota Majelis Syura, ada tiga jenjang keanggotaan, yakni anggota madya, anggota dewasa, dan anggota ahli. Anggota madya kalau memilih (nyoblos) dihitung satu suara, kalau anggota dewasa dihitung dua suara, dan anggota ahli dihitung tiga suara. Pengelompokkan jenis keanggotaan ini didasarkan pada kontribusi dan waktu mengabdikan di partai.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Hizbut Tahrir itu sendiri berdiri tahun 1953 di Al-Quds Palestina oleh Taqiyuddin Nabhani, dan masuk ke Indonesia pada tahun 1982-an. Bermula dari Abdullah bin Nuh, seorang dosen sasatra UI yang juga pemimpin pondok pesantren al-Ghazali Bogor mengajak Abdurrahman al-Baghdadi, aktivis HT Australia berasal dari Yordania untuk mengajar di pesantrennya. Kemudian berkembang menjadi organisasi massa Islam dan mengarah menjadi partai politik Islam. Menurut HTI untuk menjadi partai politik melewati tiga tahap, yakni (1) terbentuknya *halaqah 'ula* atau *halaqah hizbiyah*, kumpulan beberapa orang yang telah matang secara ideologis; (2) terbentuknya *kutlah hizbiyah* (partai politik) yang telah mampu mengubah, membentuk dan menundukkan masyarakat

---

<sup>24</sup> Abu Ridha, *Negara dan Cita-Cita Politik*. Bandung: Syaamil, 2004, hlm. 90.

sesuai dengan ideologi; (3) partai politik yang sempurna, siap untuk dideklarasikan.<sup>25</sup>

Hizbut Tahrir menolak demokrasi dengan alasan, *pertama*; bahwa istilah demokrasi tidak pernah ada dalam Islam, dan istilah itu lahir di dunia Barat yang memiliki nilai-nilai sendiri, termasuk makna pemikiran politik oleh orang yang menggagasnya. Begitu juga istilah “teo-demokrasi” yang diusung oleh al-Maududi tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena tidak jelas perbedaan antara pemegang kedaulatan (menetapkan hukum) dan pemegang kekuasaan (melaksanakan hukum). Menurut M. Ismail Yusanto, pemaksaan demokrasi untuk dihubungkan dengan Islam sebuah kekeliruan, karena hanya akan menjauhkan arti demokrasi dari aslinya dan telah melakukan distorsi makna sesuai dengan keinginan orang yang mendefinisikan.<sup>26</sup>

*Kedua*, kedaulatan di tangan rakyat lewat perwakilannya di DPR, wakil rakyat ini menetapkan suatu hukum, padahal kehendak paling tinggi untuk menetapkan hukum di tangan Allah SWT, bukan di tangan manusia. HTI menuntut kedaulatan di tangan Allah, di tangan syari’ah. Kalau kedaulatan di tangan rakyat dan itu dikatakan sistem demokrasi, maka demokrasi adalah sistem kufur.

*Ketiga*, demokrasi dan syura adalah dua hal yang sangat berbeda. Syura tidak dalam posisi memutuskan atau menetapkan hukum, tetapi melaksanakan syari’ah. Dalam pengambilan keputusan, menurut HTI ada tiga yakni (1) kalau persoalan berkenaan dengan tasyri’, maka harus kembali ke al-Qur’an dan al-Sunnah; (2) kalau yang harus dipecahkan itu masalah yang harus ditangani oleh ahlinya, maka tidak perlu ada musyawarah; dan (3) pelaksanaan teknis syari’ah, ini perlu dimusyawarahkan.

Kekuatan keputusan syura dapat mengikat dapat juga tidak mengikat. Keputusan dapat mengikat kalau berkenaan dengan hal-hal yang praktis tidak memerlukan analisis, misalnya pemerintahan, pendidikan, ekonomi, pertanian, dan yang berkenaan dengan mayoritas anggota majelis ummat melakukan koreksi terhadap khalifah. Sedangkan keputusan majelis syura tidak mengikat kalau berkenaan dengan disipliner, militer, politik luar negeri, dalam hal ini khalifah boleh mengabaikan keputusan majelis syura. Begitu juga dalam mengajukan undang-undang yang akan diterapkan untuk menata umat, khalifah memiliki hak prerogatif, dan majelis syura berfungsi sebagai lembaga konsultasi semata.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Taqiyuddin Nabhani, *Pembentukan Partai Politik Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002, hlm. 41-42.

<sup>26</sup> Arief Ihsan Rathomy, *op.cit.*, hlm,133.

<sup>27</sup> Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002, hlm. 280-281.

### Format ke Depan Demokrasi di Indonesia

Indonesia bukanlah negara yang tertutup, melainkan negara terbuka dari pengaruh asing baik yang positif maupun yang negatif. Dunia telah menjadi *global village* (kampung yang mengglobal) karena sudah tidak ada lagi sekat-sekat yang memproteksi dirinya dari pengaruh luar. Hubungan kemanusiaan telah menyatu, tidak bisa menghindari dari perkembangan yang terjadi di belahan dunia lain. Demokrasi telah menggelinding begitu rupa dalam sejarah kemanusiaan dan kebangsaan, bahkan telah menjadi sistem politik di hampir semua negara, termasuk sebagian negara Islam. Namun pro dan kontra tentang kehadiran demokrasi sesuatu yang tidak bisa dihindari juga, karena setiap sistem, gasan, ideologi apapun ada sisi positif dan negatifnya, apalagi kacamata yang digunakan itu berbeda. Islam yang bersifat multi-interpretatif digunakan untuk melihat demokrasi akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda, maka wajarlah kalau dalam peta pemikiran politik Islam ada beberapa tipologi, pro-demokrasi, anti demokrasi, dan yang menerima sebagian dari demokrasi. Kalaupun disadari sesungguhnya tidak ada demokrasi yang cocok untuk semua bangsa dan negara. Nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, persamaan, dan toleransi dalam keragaman tidak hadir dalam instruksi yang dapat dipaksakan untuk seluruh tempat dan waktu.<sup>28</sup>

Untuk ke depan, dalam rangka membangun Indonesia yang demokratis dan berkemajuan, maka sistem demokrasi sebagai satu-satunya pilihan, namun dengan tetap merujuk pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (tauhid). Sila pertama ini sesungguhnya cukup jelas, dan ini dapat dijadikan filter untuk menerima ataupun tidak menerima sistem kehidupan apapun. Bentuk perwakilan sebagaimana yang dianut Indonesia merupakan pilihan yang terbaik dan rasional serta tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hanya persoalannya, sistem demokrasi sering ditarik-tarik untuk dibawa sesuai dengan keinginan pimpinan, sebagaimana yang pernah terjadi di Indonesia, dengan demokrasi ter-pimpin, demokrasi parlementer, demokrasi pancasila, akhirnya malah menghilangkan nilai-nilai luhur dari demokrasi itu sendiri, karena tidak memakai parameter.

Kedaulatan di tangan rakyat, bukan berarti rakyat dapat berbuat semena-mena dan hanya menurut emosi saja. Memilih pimpinan secara langsung sebagaimana yang telah dilaksanakan di Indonesia harus disertai pilihan yang bertanggung-jawab, tidak hanya kepada masa depan bangsa, tapi juga bertanggungjawab kepada Allah, karena kelak apa yang dilakukan akan ditanya dan dimintai pertanggungjawabannya. Landasan teologis semacam ini harus dijadikan pedoman dalam kehidupan

---

<sup>28</sup> Robert W. Hefner, *Civil Islam* (terj.:Ahmad Baso). Yogyakarta: ISAI-Foud Foundation, 2001, hlm.356.

demokrasi, dengan tidak harus memberikan label “teo-demokrasi”. Begitupun juga dengan sistem perwakilan, wakil-wakil rayat itu harus orang-orang pilihan, dilihat dari tingkat kesalehan/religiositas, intelektualitas, dan ketrampilan dalam mengambil keputusan. Bukan wakil rakyat yang “kutu loncat”, menclok tempat yang memberi kemungkinan kursi, kemudian menclok ke partai lain lagi, begitu seterusnya. Orang tipe “kutu loncat” ini tidak memiliki idealisme, yang dipikirkan hanya “dapurnya agar tetap ngebul”. Bukan pula wakil rakyat yang tingkat pendidikannya rendah, yang tidak memiliki kemampuan analisis. Bagaimana mau membuat ketetapan hukum kalau wakilnya tidak menguasai aspek-aspek yang akan ditetapkan, bisa jadi dikelabui oleh eskektif yang lebih ahli dibandingkan anggota DPR.

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat telah melewati proses musyawarah, yang menempatkan tiap-tiap anggota memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya, dan yang dimusyawarahkan adalah masalah-masalah mu’amalah dunyawi-

yah yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat banyak. Bukan masalah-maslaah yang *qathi’i* dalam agama. Model pengambilan keputusan dengan musyawarah ini sesuai dengan Islam, kecuali kalau dengan musywarah mufakat ini menemui jalan buntu, maka barulah ditempuh lewat voting.

### Penutup

Demokrasi bukan barang najis, bukan pula barang haram, maka jangan diberlakukan seperti *maisir*, liur anjing, *khinzir*, *al-maitah*, *ad-dam*. Demokrasi juga tidak perlu dikufurkan, dimusyrikan karena istilah itu dari Barat. Namun demokrasi perlu dianalisis, mana sekiranya yang positif sesuai dengan al-Qur’an dan al-hadis yang dipahami dengan akal jernih, dan mana yang negatif. Selain itu demokrasi harus disesuaikan dengan kondisi lokal, agar membumi dan memiliki nilai kemanfaatan bagi masyarakat.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca, dan dapat menentukan sikap pilihan dalam hidupnya di alam nyata ini.

Nilagraha, 19 November 2008

### DAFTAR PUSTAKA

- A. Dahl, Robert. 1992. *Demokrasi dan Para Pengeritiknya* (terj.:Rahman Zainuddin). Jakarta: Yayasan Obor .
- \_\_\_\_\_. 1998. *Analisa Poltik Modern*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdillah, Masykuri. 1999. *Demokrasi di Persimpangan Makna*. Yogyakarta: Tiara Wacana

- Ghaffar, Affan. 1994. "Demokratisasi dan Prospeknya di Indonesia Orde Baru", dalam Pengantar buku Elza Peldi Taher (ed.), *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi; Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*. Jakarta: Paramadina.
- Hasbi, Artani. 2001. *Musyawaharah & Demokrasi: Analisis Konseptual Aplikasi dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Badawi, Mh.Djaldan. 1998. , *Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah 1912-1985*. Yogyakarta: Sekretariat Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- B.Mayo, Henry. 1975. "Nilai-Nilai Demokrasi", dalam Miriam Budiarjo (ed.), *Masalah Kenegaraan*. Jakarta: Gramedia.
- Furkon, Aay Muhammad 2004. *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Teraju.
- Hefner, Robert W. 2001. *Civil Islam* (terj.:Ahmad Baso). Yogyakarta: ISAI-Foud Foundation.
- Liddle, R.William dan Saiful Mudjani. 2000. 'Islam, Kultur Politik dan Demokratisasi Sebuah Telaah Awal Komparatif", dalam *Jurnal Demokrasi & Ham*, Vol.1, No.1, Mei- Agustus.
- Rathomy, Arief Ihsan. 2007. *PKS & HTI: Geneologi & Pemikiran Demokrasi*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM.
- Ridha, Abu. 204. *Negara dan Cita-Cita Politik*. Bandung: Syaamil.
- Ma'arif, Ahmad Syafii . 2000. "Hubungan Muhammadiyah dan Negara: Tinjauan Teologis", dalam Edy Suandi Hamid dkk (ed.), *Rekonstruksi Gerakan Muhammadiyah pada Era Multiperadaban*. Yogyakarta: UII Press.
- Mohtar Mas'oad, Mohtar. 2003. *Negara, Kapital dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Abed Al-Jabiri, Muhammad. 2003. *Syura-Tradisi, Partikularis, Universalitas* (terj.: Mujiburrahman). Yogyakarta: LkiS
- Muhammad Shidiq al-Jawi, Muhammad. 2004. 'Mengkritisi Konsep Teo-Demokrasi", dalam *Jurnal Al-Wa'ie*, No. 42 Tahun IV, 1-29 Pebruari.
- Schumpeter, Joseph. 1993. *Capitalism, Socialism and Democracy*. London: Unwin University Books, George Alle & Unwin.
- Springa, Daniel. 2006. Kata Pengantar, dalam Saiful Arif dkk., *Demokrasi Sejarah, Praktik dan Dinamika Pemikiran*. Malang: Program Penguatan Simpul Demokrasi Kabupaten Malang–Averroes Press.



Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudlu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.

Varma, SP. 1995. *Teori Politik Modern* (terj.: Yohanes Kristianto dkk). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zallum, Abdul Qadim. 2002. *Sistem Pemerintahan Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

*Jawa Pos*, Jumat 7 Nopember 2008

*Jawa Pos*, Sabtu 8 Nopember 2008

*Jawa Pos*, Minggu 9 Nopember 2008